



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan N. Daulay No. \_ Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 503/ *ST* / DPM-PPTSP/ I / 2021**

**TENTANG**

**PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN PT. MUJUR TIMBER UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL DERMAGA/ TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG BERLOKASI DI JALAN SIBOLGA – BARUS KM. 8 DESA TAPIAN NAULI I KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan Amdal atau UKL / UPL wajib memiliki Izin Lingkungan mengacu kepada Ketentuan tersebut diatas telah dilakukan proses dan pernyataan perizinan lingkungan untuk rencana dan / atau kegiatan kepada :

Nama Usaha : PT. MUJUR TIMBER  
Nama Pemrakarsa : YANSEN ALI  
Jenis Kegiatan : Operasional Dermaga/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri  
Lokasi Kegiatan : Jalan Sibolga – Barus Km. 8 Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dapat diteruskan kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung Nomor 5 Pandan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) hari kerja sejak diumumkan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Diumumkan di Pandan  
Pada tanggal 22 Januari 2021

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



Tembusan :

Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan.